

Depok, 11 January 2026

Nomor : 096.88/EXT-MUTU/I/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas CV AKAR JAYA

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : CV AKAR JAYA  
Alamat : Jalan Raya Madiun – Surabaya Km.32, Kelurahan Sigihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Ruang Lingkup : PBUI  
NIB : NIB : 2209210049366, Terbit tanggal 22 September 2021, Perubahan ke-8 Tanggal 07 Desember 2022  
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-746

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **11 Januari 2026** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV AKAR JAYA** tidak memberikan konfirmasi terkait pelaksanaan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 001.3/SKEP-MUTU/I/2026**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA CV AKAR JAYA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
  - bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas CV AKAR JAYA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 303.3/SKEP-MUTU/X/2025 tanggal 11 Oktober 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian Ke-2;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-746 atas nama CV AKAR JAYA
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK Hilir Nomor : PKS.014/BPHL.VII/PPK-3/8/2023 tanggal 26 Agustus 2022, antara CV AKAR JAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-746 atas nama CV AKAR JAYA  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.  
KETIGA : CV AKAR JAYA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : CV AKAR JAYA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-746 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Januari 2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur CV AKAR JAYA
5. Arsip